

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 021 /HK.01.01/K.KI/06/2021**

TENTANG

**BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka terwujudnya budaya kerja yang unggul dan prima serta mewujudkan perubahan mental/perilaku aparatur untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan public, maka perlu ditetapkan budaya kerja yang mencerminkan citra para pegawai di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Budaya Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Presiden nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 23 tahun 2021 tentang Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Bawaslu Provinsi Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;

KESATU : Menetapkan Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dengan Budaya Kerja:

1. Integritas

Integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

2. Mandiri

Mandiri adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif

3. Soliditas

Soliditas adalah keadaan (sifat) solid (kukuh, berbobot dan memperoleh kepercayaan masyarakat penuh)

4. Profesionalitas

Profesionalitas adalah Bekerja Secara Disiplin, Kompeten Dan Tepat Waktu Dengan Hasil Terbaik.

5. Religius

Religius adalah Suatu sikap dan perilaku yang taat atau patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain

KEDUA : Budaya kerja ini dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

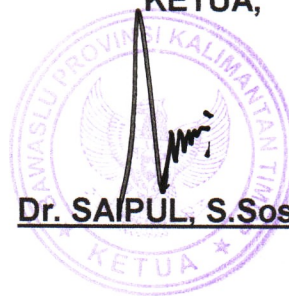
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal: 14 Juni 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KETUA,



Dr. SAIPUL, S.Sos., M.Si